

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 42, THN 2011, 15 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka meningkatkan disiplin dan menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu meningkatkan Disiplin Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan arsip nasional republik indonesia dengan ruang lingkup meliputi hari dan jam kerja, kewajiban dan larangan pegawai, presensi pegawai, izin tidak masuk kerja/izin meninggalkan kantor, cuti pegawai, tugas luar, pakaian seragam, tanda pengenal dan lencana korpri, sanksi, dan tim penegak disiplin.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.
 - Setiap pegawai bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan disiplin ini di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Setiap Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan disiplin ini di lingkungan Unit Kerjanya.
 - Bila ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan diambil alih oleh Tim Penegak Disiplin baik atas laporan maupun atas inisiatif sendiri dengan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya baik terhadap pegawai yang bersangkutan maupun terhadap Kepala Unit Kerjanya.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

